



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**






**TINDAK LANJUT REKOMENDASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN**

Nomor : 156/PY.03.1-RK/3329/KPU.Kab/III/2018

1. Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes Nomor : 096/Bawaslu-Prov.JT-06/PM.05.02/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan kampanye di tempat pendidikan.
2. Bahwa dalam surat tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes merekomendasikan :
  - a. Meneruskan pelanggaran administrasi ini kepada KPU Kabupaten Brebes untuk ditindak lanjuti sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 74 ayat (2) huruf a (memberi peringatan tertulis)
  - b. Agar KPU Kabupaten Brebes menerbitkan keputusan pemberian sanksi sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 84.
3. Bahwa berdasarkan pada angka 1 dan angka 2, telah ditempuh langkah sebagai berikut :
  - a. KPU Kabupaten Brebes telah menggali, mencari, dan menerima masukan dari Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes pada tanggal 13 Maret 2018 di kantor KPU Kabupaten Brebes, Jl. MT. Haryono No.76 Brebes.
  - b. KPU Kabupaten Brebes telah berkoordinasi dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 Maret 2018 guna mendapatkan arahan dan masukan terkait tindak lanjut rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes.

Bahwa berdasarkan langkah pada angka 3, dinyatakan terlapor : **dr. H. Umar Utoyo** terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan **kampanye di tempat pendidikan**, dan diberikan sanksi berupa **Peringatan Tertulis**.

Brebes, 19 Maret 2018

| NO | NAMA                       | JABATAN   | TANDA TANGAN  |
|----|----------------------------|-----------|---|
| 1  | MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP  | (Ketua)   |    |
| 2. | MASYKURI, S.Pd, M.H        | (Anggota) |   |
| 3  | WIDIYAWATI, S.P            | (Anggota) |   |
| 4  | MOH. SUBKHAN, S.Si         | (Anggota) |  |
| 5  | DR. AHMAD HANFAN. S.E, M.M | (Anggota) |  |

